

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENINBANG : Bawa, berhubung tarip-tarip Pajak Potong Howan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojo kerto Nomor 1 tahun 1959 pasal 4 sub, A, B dan C - dan dalam pasal 7 ayat (1) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Pengesahan Pajak Negara kepada Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJKERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan tanggal 28 Mei 1959, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B tanggal 22 Desember 1959 Nomor : 60/B, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1974, dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, jo Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 14 Februari 1976 Nomor : 79/II/Hkm/76, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 sub A, B dan C diubah/ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Untuk seekor sapi dan kerbau :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

B. Untuk seekor kuda :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;

Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjaan lagi dipungut Pajak sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, :
 - a. Bagi babi yang kurang umur, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
 - b. Bagi babi lainnya, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;

III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus - rupiah).

Pasal 7 ayat (1) dan (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Untuk pemotongan kuda yang tidak dipekerjakan lagi dengan tarip, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) seperti termaksud dalam pasal 4 huruf B kalimat terakhir, yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui, bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi;
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang tertulis didalamnya, diberikan surat potong dengan membayar pajaknya, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 13 Agustus 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. HOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 April 1981 Nomor : 973 - 321/35-232.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Dircktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 10 Juni 1981 No mor : 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425